



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solikin Bin Sumarto.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/03 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberbendo, RT/RW 03/04, Desa Kunir
Kidul, Kec. Kunir, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun/serabutan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKIN Bin SUMARTO** terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SOLIKIN Bin SUMARTO** selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986

Dikembalikan kepada saksi Eka Wiwik Supriatin

- **1 (satu)** (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 (satu)** unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SOLIKIN Bin SUMARTO, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan toko bangunan Terang Gemilang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukolilo Desa Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow dan Dompot warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Solikin bin Sumarto sedang melintas di jalan raya Desa Sukosari dengan mengendarai kendaraan Yamaha Cipton, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto melihat sepeda motor Honda Vario milik saksi korban yang diparkir di depan toko bangunan Terang Gemilang di tepi jalan raya kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berhenti di sebelah timur sepeda motor Honda Vario saksi korban yang terparkir tersebut dengan jarak ± 5 meter, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin dan Dompot warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto pergi ke arah timur kemudian di Tugu Pancasila Desa Sukosari ke utara dan berhenti diperbatasan dengan Desa Karanglo, lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto membuka dompet milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tersebut, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto membuang dompet beserta kartu ATMnya di sungai yang kering, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto membawa pulang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin ke rumah Terdakwa Solikin bin Sumarto di Desa Kunir Kidul.-----

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eka Wiwik Suprihatin mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.----

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Wiwik Supriatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan korban dalam pencurian itu, di mana sebuah handphone dan dompet yang saksi taruh di dasbor sepeda motor telah hilang dicuri oleh Terdakwa Solikin Bin Sumarto
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian itu saksi alami pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira Pukul 17.05 WIB, terjadi diarea area Kuburan Dsn Tenggelek, Ds Sukorejo, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian itu pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2024, sekira Pukul 09.45 WIB, terjadi di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui barang milik saksi itu masih ada pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB saat handphone dan dompet saksi taruh didasbor sepeda motor yang saksi parkir di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sekira pukul 09.40 WIB, sampai di toko bangunan terang gemilang, kemudian sepeda motor saksi parkir didepan toko, lalu saksi masuk kedalam toko untuk menukarkan cat, sekitar 3 atau 5 menit saksi didalam toko, saksi teringat dengan handphone dan dompet milik saksi masih tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian saksi pergi keluar toko untuk mengambil handphone dan dompet, namun setelah sampai ternyata handphone dan dompet milik saksi telah hilang / tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan memarkir sepeda motor didepan toko bangunan itu disisi timur, kemudian saksi tinggal masuk ke dalam toko bangunan itu yang jaraknya \pm 10 meteran namun posisinya terhalang tembok toko.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saksi mengalami pencurian itu adalah karyawan toko bangunan yang masih suami saksi sendiri bernama saksi AHMAD FAUZI.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang milik saksi, setelah suami saksi saksi AHMAD FAUZI itu meminta tolong kepada perangkat desa sukosari bernama Kampung ROHIM untuk melihat rekaman cctv milik desa sukosari, saksi melihat dalam rekaman CCTV milik Desa Sukosari itu ada seorang lelaki berkaos hitam ada corak putih dibagian depan yang mengendarai sepeda motor protolan dengan slebor depan berwarna kuning melintas didepan toko, kemudian balik dan memarkir sepeda motornya disebelah timur toko, lalu lelaki itu berjalan mendekat ke sepeda motor saksi dan mengambil barang milik saksi yang ada didalam saku dasbor motor, setelah itu saksi melihat lelaki itu kembali ke sepeda motornya dan pergi ke arah timur.
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, yang berisi kartu Sim Telkomsel nomor 081325248694 dan Dompot warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp. 950.000,- dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI
- Bahwa saksi menerangkan Barang tersebut sepenuhnya milik saksi dan suami, handphone itu saksi peroleh dari membeli seharga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh rupiah) di Tata Celuler pada tanggal 28 November 2022, begitu juga dengan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet merah itu
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang itu sepenuhnya milik saksi sendiri, untuk HP saksi menunjukkan dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 dan nota pembelian HP dari tata Celluler
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum hilang, handphone saksi taruh di dasbord sepeda motor sebelah kiri, dompet di dashboard sebelah kanan dan sepeda motor saksi parkir di toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan, orang lain tersebut telah mengambil handphone dan dompet yang saksi taruh di dashboard sepeda motor, dengan cara langsung mengambilnya begitu saja, karena dasbord sepeda motor tidak ada penutupnya dan terlihat dari jalan raya.
- Bahwa saksi menerangkan , sewaktu mengambil barang milik saksi, orang lain itu tidak menggunakan alat apa-apa, karena handphone dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet saksi ada di dasbord sepeda motor yang tidak ada penutupnya, siapapun dengan mudah bisa mengambilnya

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dan sesudah handphone serta dompet yang saksi taruh di dashboard sepeda motor itu itu diketahui hilang, tidak ada seseorang yang telah pamit / meminta ijin untuk mengambil atau membawanya kepada saksi maupun kepada suami saksi
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian itu, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan foto screenshot yang diambil dari potongan hasil rekaman cctv milik Pemerintahan Desa Sukosari yang menunjukkan seorang lelaki memakai kaos warna hitam, topi hitam dan sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning adalah orang yang mengambil handphone dan dompet milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan Sebuah dosbook handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 dan Kwitansi pembelian adalah barang bukti sehubungan dengan kepemilikan handphone milik saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, diketahui jam 09.45 Wib
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah dikabari oleh Kampung ROHIM tentang penangkapan orang yang telah melakukan pencurian barang milik saksi dan diminta datang ke Polsek Kunir untuk memberikan keterangan tambahan
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO, adalah orang yang telah ditangkap sehubungan dengan pencurian barang milik saksi, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan barang yang telah dilakukan penyitaan dari kuasa Terdakwa SOLIKIN BIN SUMARTO, berupa 1 buah dompet warna merah motif boneka dan 1 buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 adalah barang milik saksi yang telah hilang dalam pencurian itu
- Bahwa saksi menerangkan untuk dompet masih tetap sama namun uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



ada didalamnya sudah tidak ada, sedangkan untuk HP benar milik saksi karena nomor imeinya sama dengan nomor imei yang ada didosbox yaitu IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 namun untuk data yang saksi simpan didalam HP itu sudah hilang

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksaan menunjukkan barang yang telah dilakukan penyitaan dari kuasa Terdakwa SOLIKIN BIN SUMARTO berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning, 1 potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 buah topi warna hitam adalah barang yang saksi lihat dalam foto screenshot rekaman CCTV milik Desa Sukosari yang saat itu digunakan oleh lelaki yang telah mengambil barang milik saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ahmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami korban yang telah dikabari saksi, di mana sebuah handphone dan dompet istri saksi yang di taruh di dasbor sepeda motor telah hilang dicuri oleh orang lain
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pencurian itu dari Sdr SURYO yang menyampaikan telah mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib atau lebih, terjadi diarea kuburan Dsn Tenggelek Ds. Sukorejo Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Istri saksi mengalami pencurian itu pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2024, sekira Pukul 09.45 WIB, terjadi di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan Istri saksi mengetahui barang tersebut itu masih ada pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB saat handphone dan dompet di taruh didasbor sepeda motor saat berangkat dari rumah ke toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi berada di Lumajang sedang mengantarkan majikan (pemilik toko bangunan), kemudian setelah sampai ditoko bangunan milik majikan, ketemu saksi Eka Wiwik Supriatin istri saksi yang memberitahukan bahwa handphone dan dompetnya yang tertinggal di dasbord sepeda motor telah hilang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemilik barang adalah istri saksi sendiri yang bernama saksi Eka Wiwik Supriatin.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kemudian langsung melaporkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kepala Dusun Rohim dan meminta untuk dibukakan rekaman CCTV milik Pemerintahan Desa Sukosari
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang milik saksi Eka Wiwik Supriatin istri saksi, setelah saksi meminta tolong kepada perangkat desa sukosari bernama Kampung ROHIM untuk melihat rekaman cctv milik desa sukosari, saksi melihat dalam rekaman CCTV milik Desa Sukosari itu ada seorang lelaki berkaos hitam ada corak putih dibagian depan yang mengendarai sepeda motor protolan dengan slebor depan berwarna kuning melintas didepan toko, kemudian balik dan memarkir sepeda motornya disebelah timur toko, lalu lelaki itu berjalan mendekat ke sepeda motor istri saksi dan mengambil barang milik istri saksi yang ada didalam saku dasbor motor, setelah itu saksi melihat lelaki itu kembali ke sepeda motornya dan pergi ke arah timur
- Bahwa saksi menerangkan milik istri saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, yang berisi kartu Sim Telkomsel nomor 081325248694 dan Dompot warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp. 950.000,- dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- Bahwa saksi menerangkan Barang tersebut sepenuhnya milik istri saksi dan saksi sendiri, yang diperoleh dari membeli di Tata Celuler pada tanggal 28 November 2022, seharga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh rupiah) memakai uang saksi
- Bahwa saksi menerangkan barang milik istri saksi itu dibeli dengan dilengkapi Doosbook dan kwitansi pembelian dari Tata Celuler Jl Stadion Yosowilangun – Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengar dari saksi Eka Wiwik Supriatin istri saksi, sebelum hilang handphone di taruh di dasbord sepeda motor yang di parkir di toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang, handphone di taruh didasbor sepeda motor sebelah kiri dan dompet di dashboard sebelah kanan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan orang lain tersebut telah mengambil handphone dan dompet milik istri saksi yang ditaruh di dashboard sepeda motor itu dengan cara langsung mengambilnya begitu saja, karena dasbord sepeda motor tidak ada penutupnya dan terlihat dari jalan raya
- Bahwa saksi menerangkan orang lain tersebut telah mengambil handphone dan dompet milik istri saksi yang ditaruh di dashboard sepeda motor itu, tidak menggunakan alat apa-apa, karena handphone dan dompet ada di dasbord sepeda motor yang terbuka sehingga dengan mudah diambil orang
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dan sesudah handphone dan dompet milik istri saudra ditaruh di dashboard sepeda motor itu itu diketahui hilang, ada seseorang yang telah pamit / meminta ijin untuk mengambil atau membawanya kepada saudara maupun kepada istri saudara
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat rekaman CCTV milik Pemerintahan Desa Sukosari, besoknya (senin tanggal 01 April 2024) saksi dan istri melaporkan kejadian pencuri handphone dan dompet tersebut ke Polsek Kunir
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian itu, istri saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan, sewaktu memeriksa menunjukkan foto screenshot yang diambil dari potongan hasil rekaman cctv milik Pemerintahan Desa Sukosari yang menunjukkan seorang lelaki memakai kaos warna hitam, topi hitam dan sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning adalah orang yang mengambil handphone dan dompet milik istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan Sebuah dosbook handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 dan Kwitansi pembelian adalah barang bukti sehubungan dengan kepemilikan handphone milik istri saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, diketahui jam 09.45 Wib
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah dikabari oleh Kampung ROHIM tentang penangkapan orang yang telah melakukan pencurian barang milik istri saksi dan diminta datang ke Polsek Kunir untuk memberikan keterangan tambahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksaan menunjukkan Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO, adalah orang yang telah ditangkap sehubungan dengan pencurian barang milik istri saksi, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksaan menunjukkan Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO adalah orang yang telah ditangkap sehubungan dengan pencurian barang milik istri saksi, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa saksi menerangkan untuk dompet masih tetap sama namun uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik istri saksi yang ada didalamnya sudah tidak ada, sedangkan untuk HP benar milik istri saksi karena nomor imeinya sama dengan nomor imei yang ada didosbox yaitu IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 namun untuk data yang istri saksi simpan didalam HP itu sudah hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diambil keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang kemudian korban meminta tolong saksi untuk melihat rekaman CCTV milik desa Sukosari.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib telah menerima laporan tentang terjadinya pencurian dan kemudian dimintai tolong untuk membuka rekaman cctv milik Pemerintahan Desa Sukosari oleh warga yang mengabarkan tentang pencurian handphone dan dompet itu
- Bahwa benar saksi menerangkan menerima laporan dan dimintai tolong untuk membuka rekaman cctv milik Pemerintahan Desa Sukosari itu, kemudian saksi menghubungi Sdr ISWANTO Kades Sukosari untuk dibukakan rekaman cctv dikantor Desa Sukosari, selanjutnya saksi mengajak warga itu untuk bertemu di kantor Desa Sukosari untuk melihat rekaman cctv itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan laporan yang disampaikan warga itu, saksi mendengar kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib atau lebih di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan, korban pencurian tersebut adalah istri dari Sdr AHMAD FAUZI yang bernama saksi Eka Wiwik Supriatin, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saat melihat rekaman cctv terlihat seorang lelaki memakai kaos hitam, topi hitam dan mengendarai sepeda motor protolan dan ciri khususnya slebor depan berwarna kuning, mengendarai sepeda motor dan melintas di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang, dari arah Barat, kemudian berhenti di sebelah timur toko bangunan dengan jarak \pm 10 meter, kemudian pelaku turun dan mengambil handphone dan dompet di dasbor sepeda motor lalu menuju arah timur. Terhadap pelaku saksi tidak kenal hanya ciri-ciri sepeda motor yang dipakai dengan slebor depan warna kuning yang sepertinya sering saksi lihat melintas di seputaran jalanan Kecamatan Kunir.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat rekaman cctv itu, selanjutnya saksi mengkopi rekaman cctv tersebut dan diberikan kepada korban untuk dibawa laporan ke Polsek Kunir dan rekaman cctv juga saksi sebar ke grub WA Kasun sekecamatan Kunir untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang pelaku pencurian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan korban saksi Eka Wiwik Supriatin melaporkan kejadian pencurian tersebut pada hari Senin 01 April 2024, jam 09.00 WIB yang didampingi suaminya saksi Ahmad Fauzi dan juga saksi guna melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Kunir sehubungan dengan adanya rekaman cctv
- Bahwa saksi menerangkan menurut yang saksi dengar dari korban saksi Eka Wiwik Supriatin, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, yang berisi kartu Sim Telkomsel nomor 081325248694 dan 1 (satu) dompet warna merah motif boneka yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan uang tunai Rp. 950.000.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diketahui hilang, barang tersebut diatas berada didalam saku dasbord sepeda motor milik korban yang saat itu diparkir didepan toko Terang Gemilang yang kemudian ditinggal korban masuk ke dalam toko itu untuk menemui saksi Ahmad Fauzi suami korban
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang itu sepenuhnya milik korban saksi Eka Wiwik Supriatin

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendampingi korban saksi Eka Wiwik Supriatin membuat laporan di Polsek, sekira jam 12.45 WIB saat saksi bermaksud ke toko indomart untuk membeli rokok, secara kebetulan saksi melihat pelaku yang menggunakan ciri-ciri yang sama yaitu sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning melintas di jalan raya depan indomart, kemudian saksi menelpon Bhabinkamtibmas Ds Sukosari AIPTU AKHMAD JAINURI dan menceritakan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut dan oleh pihak Polsek Kunir saksi diminta membuntuti dan ketika sudah bergabung dengan pihak Polsek Kunir (AIPTU AKHMAD JAINURI dan BRIPTU TINTO GAMA PAMUNGKAS), kami melakukan pengejaran dan ketika sampai di jalan raya Dsn Summersari, pelaku dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Kunir
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengaku tidak kenal dengan pelaku, dan hasil interogasi pihak Polsek Kunir menerangkan bahwa pelaku bernama SOLIKIN bin SUMARTO, saksi dengar dari polisi bernama BRIPTU TINTO GAMA PAMUNGKAS bahwa Sdr SOLIKIN BIN SUMARTO itu seorang residifis yang pernah masuk penjara perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr SOLIKIN BIN SUMARTO itu melakukan pencurian dengan cara mengambil begitu saja, karena handphone dan dompet berada ditempat yang terbuka dan mudah diambil
- Bahwa saksi menerangkan Sdr SOLIKIN bin SUMARTO itu melakukan pencurian itu tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan untuk mengambil handphone dan dompet milik korban saksi Eka Wiwik Supriatin
- Bahwa saksi menerangkan beberapa foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa (terlampir dalam berkas ini) adalah foto screenshot yang diambil dari potongan hasil rekaman cctv milik Pemerintah Desa Sukosari yang menunjukkan seorang lelaki memakai kaos warna hitam, topi hitam dan sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning adalah pelaku yang mengambil handphone dan dompet milik EKA WIWIK SUPRIATIN
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan gambar foto Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO, Jenis kelamin Laki - laki, tempat tanggal lahir Lumajang, Tanggal 03 Mei 1994, umur 30 Th, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Pekerjaan Serabutan, alamat terakhir Dsn Sumberbendo, RT/RW 03/04, Desa Kunir Kidul, Kec. Kunir, Kab. Lumajang adalah orang yang telah ditangkap hari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 13.10 Wib sehubungan telah melakukan pencurian handphone dan dompet milik korban saksi Eka Wiwik Supriatin

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pemeriksa menunjukkan gambar foto Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO telah ditangkap hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 13.10 Wib sehubungan telah melakukan pencurian handphone dan dompet milik korban saksi Eka Wiwik Supriatin.

- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan, barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler adalah barang yang telah disita kepolisian dari saksi Eka Wiwik Supriatin sebagai bukti kepemilikan atas barang yang telah hilang dalam pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 itu

- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditunjukkan pemeriksa hasil penyitaan dari Terdakwa SOLIKIN BIN SUMARTO berupa 1 potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 buah topi warna hitam dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning, 1 buah dompet warna merah motif boneka, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A warna Diamond Glow IMEI 1: 863508068446994 / IMEI 2 : 863508068446986 adalah barang yang saat itu dipakai dan digunakan seorang lelaki yang telah melakukan pencurian handphone dan dompet dari saku dasboar sepeda motor yang parkir didepan toko Terang Gemilang yang terpantau cctv milik Desa Sukosari pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib atau lebih itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Tinto Gama Pamungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian itu sesuai dengan laporan polisi, terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 09.45 WIB, terjadi didepan toko Terang Gemilang di Dsn Sukolilo, Ds Sukosari , Kec Kunir, Kab Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan dari laporan polisi itu saksi mengetahui korban pencurian tersebut adalah **EKA WIWIK SUPRIATIN**, Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir Lumajang, 16 Februari 1991 (Umur 33 tahun), Pendidikan SD tamat, Indonesia/Jawa, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat Dsn Madurejo RT 002 RW 003 Ds Munder Kec Yosowilangun Kab Lumajang, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang dalam pencurian itu seluruhnya diakui sebagai milik korban, yang saat itu dibuktikan oleh korban dengan menunjukkan sebuah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, dengan Nomor IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, nota pembelian dari toko Tata Cellular.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan korban diketahui bahwa barang tersebut hilang sewaktu disimpan didalam saku dashboard sepeda motor milik korban yang diparkir didepan toko Terang Gemilang Sukosari yang ditinggal korban masuk ke dalam toko, setelah 3-5 menit kemudian saat korban ingat barangnya (HP dan dompet) tertinggal disaku dashboard sepeda motornya, saat hendak diambil barang itu diketahui sudah hilang

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tempat barang milik korban yang hilang itu diparkir dihalaman toko bangunan Terang Gemilang yang tempatnya terbuka dan berbatasan langsung dengan jalan raya, menurut korban saat itu sepeda motor diparkir disisi timur dekat pintu gerbang rumah pemilik toko dan posisi korban dengan sepeda motor berjarak \pm 10 meter namun berada didalam toko dan terhalang dinding toko sehingga korban tidak bisa melihat ke posisi sepeda motor diparkir

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban mengaku melihat orang yang telah mengambil barang miliknya itu setelah melihat rekaman cctv milik desa Sukosari bersama dengan saksi AHMAD FAUZI dan saksi ROHIM pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib, dalam rekaman cctv itu korban melihat orang yang telah mengambil barang miliknya dengan ciri-ciri seorang lelaki memakai kaos lengan pendek warna hitam terdapat motif gambar dan tulisan warna putih, memakai celana pendek dan bertopi serta menggunakan sarana sepeda motor protolan tanpa tempong kanan kiri dan slebor depan berwarna kuning sebagaimana yang ditunjukkan oleh korban beberapa gambar foto screenshot yang diambil dari potongan rekaman cctv milik desa Sukosari sewaktu membuat laporan pencurian itu.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 12.45 wib mendapat informasi dari Saksi ROHIM yang saat itu melihat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan ciri-ciri yang sama mengendarai sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning melintas di jalan raya depan indomart, selanjutnya saksi bersama rekan AIPTU AKHMAD JAINURI meminta Sdr ROHIM untuk membuntuti seseorang itu sampai kemudian kami bergabung dan melakukan pengejaran hingga kemudian di jalan raya Dsn Sumbersari desa Kunir Lor, seseorang dengan mengendarai sepeda motor protolan dengan slebor warna kuning itu dapat kami amankan dan kemudian kami tanya dengan menunjukkan foto screenshot potongan hasil rekaman cctv itu dan pada saat itu seseorang itu mengakui orang yang ada dalam foto screenshot potongan hasil rekaman cctv itu adalah dirinya, selanjutnya seseorang itu kami bawa ke Polsek Kunir berikut sepeda motor Yamaha Crypton protolan warna hijau dengan slebor depan warna kuning yang dikendarainya saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang telah kami amankan dan mengakui sebagai pelaku pencurian itu bernama **SOLIKIN bin SUMARTO**, Jenis kelamin Laki - laki, tempat tanggal lahir Lumajang, Tanggal 03 Mei 1994, umur 30 Th, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Pekerjaan Serabutan, alamat terakhir Dsn Sumberbendo, RT/RW 03/04, Desa Kunir Kidul, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, yang menurut informasi yang saksi dengar adalah seorang residifis pencurian sepeda motor yang pernah dipenjara pada tahun 2017 yang lalu
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tertangkap itu Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO kami tanya dengan menunjukkan foto screenshot potongan hasil rekaman cctv itu dan pada saat itu Terdakwa SOLIKIN bin SUMARTO itu mengakui orang yang ada dalam foto screenshot potongan hasil rekaman cctv itu adalah dirinya dan mengakui sebagai orang yang telah melakukan pencurian itu
- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Crypton protolan warna hijau dengan slebor depan warna kuning, saksi juga mengamankan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang identic dengan barang yang dipakai pelaku dalam foto screenshot potongan hasil rekaman cctv itu
- Bahwa saksi menerangkan SOLIKIN bin SUMARTO mengaku mengambil 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif kembang itu dengan cara dirinya mendekat ke posisi motor diparkir, setelah mengetahui



pemilikinya tidak ada, kemudian dirinya mengambil begitu saja handphone dan dompet tersebut menggunakan tangan kosong, lalu dirinya bawa kearah timur menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi menerangkan SOLIKIN bin SUMARTO mengaku, untuk masuk atau mendekati posisi motor itu diparkir ditepi jalan raya itu, dilakukannya dengan cara masuk atau mendekat begitu saja, karena motor itu berada ditempat terbuka
- Bahwa saksi menerangkan SOLIKIN bin SUMARTO mengaku melihat barang itu berada didashbord sepeda motor, saat dirinya mengendarai sepeda motor melintas didepan toko bangunan itu, karena dilihat tidak ada orang kemudian dirinya timbul niat untuk mengambilnya
- Bahwa saksi menerangkan SOLIKIN bin SUMARTO mengaku bukan pemilik barang itu dan saat mengambilnya tidak seijin atau sepengetahuan pemilik
- Bahwa saksi menerangkan SOLIKIN bin SUMARTO saat mengambil barang itu tidak menggunakan alat apa-apa, dirinya hanya menggunakan tangan dan mengambilnya begitu saja, dirinya hanya menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha cripton miliknya saat melintas dijalan raya didepan toko saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan setelah SOLIKIN bin SUMARTO itu mengakui perbuatannya, kemudian saksi tanyakan keberadaan barang hasil pencuriannya, saat itu SOLIKIN bin SUMARTO menerangkan barang hasil pencuriannya itu disimpan dirumah tinggal yang ditempati Sdr SOLIKIN bin SUMARTO itu di Dsn Sumberbendo Ds Kunir Kidul Kec Kunir
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dirumah tinggalnya Sdr SOLIKIN bin SUMARTO itu menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor imei yang ada pada HP yang telah dibawa oleh Sdr SOLIKIN bin SUMARTO dengan no imei yang ada pada dosbox hp merk Vivo Type V2149 Y21A milik korban, ternyata identik / persis yaitu dengan nomor imei IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, sedangkan untuk uang tunai Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban yang disimpan dalam dompet warna merah motif boneka itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Sdr SOLIKIN bin SUMARTO telah habis untuk membeli minuman keras, rokok dan makanan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diakui sebagai milik Sdr SOLIKIN bin SUMARTO yang telah saksi amankan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning itu sama persis / identic dengan barang yang dipakai pelaku pencurian sebagaimana foto screenshot potongan hasil rekaman cctv milik desa sukosari, selanjutnya Sdr SOLIKIN bin SUMARTO berikut barang yang kami amankan itu, kami bawa ke Polsek Kunir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2016 yang lalu tersangkut masalah pidana Pencurian (penjambretan) dan menjalani hukuman penjara di Lapas Jember selama 7 (tujuh) bulan dan bebas pada bulan Desember 2016 yang lalu, kemudian pada tahun 2017 tersangkut perkara pidana pencurian sepeda motor dihukum penjara di Lapas Lumajang selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan keluar pada akhir tahun 2019.
- Terdakwa menerangkan mengaku telah melakukan pencurian itu, pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 09.45 Wib, dilakukan di depan toko bangunan ditepi jalan raya Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian itu pada hari Senin, tanggal 01 bulan April tahun 2024 sekira jam 13.10 WIB di jalan raya Dusun Summersari Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian itu sendirian saja dan Terdakwa baru tahu setelah diberitahu Petugas Kepolisian Sektor Kunir bahwa korban adalah saksi Eka Wiwik Supriatin
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986, yang kartu Sim sudah dipatahkan dan dibuang dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang yang berisi kartu ATM BRI dan uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu ditunjukkan 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan 1 (satu) dompet warna merah motif kembang itu adalah barang yang telah Terdakwa kuasai dengan cara mencuri di depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Terdakwa menerangkan bahwa mengaku, 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan Dompet warna merah motif kembang itu milik korban yang Terdakwa ambil saat disimpan atau ditaruh korban didalam dasbor sepeda motor yang terparkir depan toko bangunan Terang Gemilang, Dsn Sukolilo, Ds Kunir, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif kembang tersebut terlihat saat Terdakwa melintas di jalan raya didepan toko bangunan.
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan 1 (satu) dompet warna merah motif kembang didasbor sepeda motor tersebut Terdakwa ambil saat diparkir atau diletakkan begitu saja di pinggir jalan raya dan kemudian ditinggal pemiliknya, sehingga saat itulah timbul niat untuk mengambil dan menguasai barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengaku, saat mengambil barang-barang milik saksi Eka Wiwik Supriatin.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengaku mengambil 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif kembang itu dengan cara, Terdakwa mendekat ke posisi motor diparkir, setelah mengetahui pemiliknya tidak ada, kemudian Terdakwa mengambil begitu saja handphone dan dompet tersebut menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa bawa kearah timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk masuk atau mendekati posisi motor itu diparkir ditepi jalan raya itu, dilakukan Terdakwa dengan cara masuk atau mendekat begitu saja, karena motor itu berada ditempat terbuka.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow dan Dompet

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah motif kembang yang berisi uang tunai, Terdakwa menuju ke timur, kemudian di Tugu Pancasila Desa Sukosari ke utara dan berhenti diperbatasan dengan Desa Karanglo, lalu dompet Terdakwa buka, uang tunaiya Terdakwa ambil, lalu dompet beserta kartu ATM Terdakwa buang di sungai yang kering, selanjutnya handphone Terdakwa bawa pulang ke rumah di Ds Kunir Kidul.

- Terdakwa menerangkan bahwa Uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, membeli makanan, bensin dan minuman keras bersama-sama teman Terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak menggunakan alat apa-apa saat melakukan pencurian itu, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan ambil begitu saja, Terdakwa hanya menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha cripton untuk sampai dilokasi saat melakukan pencurian tersebut
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian itu adalah untuk Terdakwa kuasai sendiri dan tidak untuk dijual, makanya sesampai dirumah, kartu Sim card handphone Terdakwa lepas dan dipatahkan, lalu Terdakwa buang ke jalan dan handphone Terdakwa reset sendiri (kembali ke pengaturan pabrik)
- Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan sewaktu ditunjukkan oleh pemeriksa, foto potongan hasil rekaman cctv milik desa Sukosari, yang menunjukkan pelaku pencurian itu memakai kaos lengan pendek warna hitam dan bertopi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning, yang telah diamankan dari Terdakwa adalah diri Terdakwa sendiri, dimana saat ini kaos lengan pendek warna hitam, topi hitam dan sepeda motor yang saat itu Terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sudah disita oleh polisi
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain adalah barang milik korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mencuri.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler yang telah disita dari korban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identic dengan HP yang telah Terdakwa kuasai dengan cara mencuri tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986
- 1 (satu) (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 09.45 Wib bertempat di depan toko bangunan Terang Gemilang Dusun Sukolilo Desa Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa Solikin bin Sumarto sedang melintas di jalan raya Desa Sukosari dengan mengendarai kendaraan Yamaha Cipton, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto melihat sepeda motor Honda Vario milik saksi korban yang diparkir di depan toko bangunan Terang Gemilang di tepi jalan raya kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berhenti di sebelah timur sepeda motor Honda Vario saksi korban yang terparkir tersebut dengan jarak ± 5 meter, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin dan Dompet warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto pergi ke arah timur kemudian di Tugu Pancasila Desa Sukosari ke utara dan berhenti diperbatasan dengan Desa Karanglo, lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto membuka dompet milik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tersebut, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto membuang dompet beserta kartu ATMnya di sungai yang kering, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto membawa pulang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin ke rumah Terdakwa Solikin bin Sumarto di Desa Kunir Kidul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eka Wiwik Supriatin mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, **Terdakwa SOLIKIN Bin SUMARTO** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan **Terdakwa SOLIKIN Bin SUMARTO** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 09.45 Wib bertempat di depan toko bangunan Terang Gemilang Dusun Sukolilo Desa Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa Solikin bin Sumarto sedang melintas di jalan raya Desa Sukosari dengan mengendarai kendaraan Yamaha Cipton, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto melihat sepeda motor Honda Vario milik saksi korban yang diparkir di depan toko bangunan Terang Gemilang di tepi jalan raya kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berhenti di sebelah timur sepeda motor Honda Vario saksi korban yang terparkir tersebut dengan jarak ± 5 meter, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin dan Dompot warna merah motif boneka yang berisi uang tunai Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto pergi ke arah timur kemudian di Tugu Pancasila Desa Sukosari ke utara dan berhenti diperbatasan dengan Desa Karanglo, lalu Terdakwa Solikin bin Sumarto membuka dompet milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin tersebut, kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto mengambil uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin kemudian Terdakwa Solikin bin Sumarto membuang dompet beserta kartu ATMnya di sungai yang kering, selanjutnya Terdakwa Solikin bin Sumarto membawa pulang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2: 863508068446986, warna Diamond Glow milik saksi korban Eka Wiwik Suprihatin ke rumah Terdakwa Solikin bin Sumarto di Desa Kunir Kidul.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eka Wiwik Supriatin mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan demikian **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986

yang telah disita dari saksi **Eka Wiwik Supriatin**, maka dikembalikan kepada saksi **Eka Wiwik Supriatin**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Lmj;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKIN Bin SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tata Celluler
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif boneka
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V2149 Y21A, warna Diamond Glow, IMEI 1: 863508068446994, IMEI 2 : 863508068446986

Dikembalikan kepada saksi Eka Wiwik Supriatin

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton protolan warna hijau dan slebor depan warna kuning

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Lmj